

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA**

**PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk  
DENGAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nomor : HC-SMBG/MOU/VI/22-166

Nomor : 3009/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Belas bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.** berkedudukan di Medan, beralamat kantor di Jln Ir.H Juanda No 26 Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Rida Darani** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Human Capital Bisniss Partner Manager Sumatera** dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk., selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA** berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Gelugur Darat II, Kec Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Prof Dr. Agussani, M.AP** yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan di Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang dalam hal ini bermaksud untuk melakukan nota kesepahaman dengan PIHAK KESATU di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa PIHAK KESATU dengan ini membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu untuk ditempatkan pada kantor pusat maupun kantor-kantor cabang PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk guna mengisi jabatan/posisi tertentu.
4. Bahwa PIHAK KESATU dengan ini bermaksud untuk mencari dan merekrut tenaga kerja tersebut di atas sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, dengan ini sepakat dan setuju untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA guna maksud tersebut, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**LINGKUP KERJASAMA**

Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA akan merekomendasikan para mahasiswa/i yang telah lulus pendidikan Diploma III, Diploma IV hingga Strata I dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sebesar **2,75 dari skala 4.0** kepada PIHAK KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA akan menyerahkan daftar nama, alamat, jurusan, nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi serta data diri lainnya dari para mahasiswa/i yang direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari sejak tanggal permintaan dari PIHAK KESATU, diutamakan melalui media elektronik.
  - b. PIHAK KESATU berhak membuat pengumuman yang berisikan lowongan pekerjaan dengan menyebutkan kriteria, posisi/ jabatan yang diperlukan serta syarat lainnya, dan PIHAK KEDUA akan menempatkan pengumuman milik PIHAK KESATU tersebut di media yang dimiliki PIHAK KEDUA baik secara *online* maupun *offline*.
  - c. PIHAK KESATU berhak melakukan seleksi terhadap para mahasiswa/i berdasarkan cara, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sendiri.
  - d. PIHAK KESATU berhak mempertimbangkan menerima dan/atau tidak melanjutkan proses penyeleksian terhadap para mahasiswa/i tersebut berdasarkan proses penyeleksian secara terbuka.
  - e. Proses seleksi dapat dilakukan secara langsung di tempat PIHAK KEDUA berkedudukan atau sesuai kesepakatan para PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan waktu dan tempat pada acara wisuda dan bursa lowongan pekerjaan (*job fair*) yang diselenggarakan PIHAK KEDUA guna memperkenalkan perusahaan PIHAK KESATU dalam rangka menarik minat mahasiswa/i untuk kebutuhan *recruitment* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA akan melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU untuk mengisi acara tersebut selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari sebelum tanggal penyelenggaraan acara tersebut.
  - b. Adapun mengenai format/bentuk materi acara, biaya dan lain sebagainya terkait acara dimaksud akan dibicarakan lebih lanjut oleh Para Pihak.

- (3) Melakukan kerjasama event-event berkaitan dengan persiapan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK seperti seminar, webinar, *company awareness*, dan sebagainya.
- (4) Apabila dibutuhkan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan program magang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Proses seleksi magang sepenuhnya menjadi kewenangan PIHAK KESATU.
  - b. Penempatan posisi magang dan durasi magang disepakati lebih lanjut secara terpisah.

## **Pasal 2**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **12 (dua belas)** bulan sejak tanggal **13 Agustus 2022** dengan demikian berakhir pada tanggal **12 Agustus 2023**.
- (2) Para Pihak dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini sesuai kesepakatan dengan ditandatanganinya perpanjangan oleh Para Pihak yang dapat berupa Adendum Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Para Pihak tidak melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman, maka Nota Kesepahaman ini dianggap berakhir dengan sendirinya.
- (4) Menyimpang dari ayat (1) pasal ini, salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir secara efektif.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Pasal 3**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat harus dikirim melalui pos tercatat atau melalui kurir dari masing-masing pihak ke alamat sebagai berikut:

**PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk**

Jl. IR. H Juanda No.26 Medan

Nama : UP. Rida Darani – Human Capital Bisniss Partner Manager  
Sumatera

Telepon : (061) – 451432

Hp : 085361837609

*E-mail* : rida.darani@bfi.co.id

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238

Nama : UP. Sukma Lesmana, S.E.,M.Si- Ketua CDAC UMSU

Telepon : (061) - 6619056

Fax : (061) - 662574

*E-mail* : [cdac@umsu.ac.id](mailto:cdac@umsu.ac.id)

- (2) Dalam Surat-menyurat sebagaimana dimaksud di atas baru dianggap diterima pada saat diserahkan oleh kurir salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai tanda-terima yang ditanda-tangani oleh Para Pihak, atau dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengiriman melalui pos tercatat. Dalam hal pengirimannya dilakukan melalui faksimili, maka bukti yang pengiriman yang dicetak oleh mesin faksimili merupakan bukti bahwa surat-menyurat tersebut telah diterima.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada alamat di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat tersebut berlaku secara efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat-menyurat di alamat tersebut pada ayat (1) pasal ini.

**Pasal 4**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

Segala perubahan dan/atau penambahan dan/atau penggantian yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditanda-tangani oleh Para Pihak di Medan, pada waktu dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 dengan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

**PIHAK KESATU**  
**PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**



**Rida Darani**

**PIHAK KEDUA**  
**Universitas Muhammadiyah**  
**Sumatera Utara**



**Prof. Dr. Agussani, M.AP.**